



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 290 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2025 - 2029

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Banyumas Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup kabupaten;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati.
- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada :
- a. siswa, mahasiswa dan/atau peserta didik lain;
 - b. aparatur sipil negara;
 - c. organisasi politik;
 - d. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya; dan
 - e. masyarakat
- KEEMPAT : Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi:
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- KELIMA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Banyumas dalam menjakankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 JUN 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No.	Jabatan	Para.
1	Sekda	☒
2	Aspekkesra	☒
3	Kabag Hukum	☒
4	Ka Bakerbangpa	☒

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 290 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN
 WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN
 BANYUMAS PERIODE 2025 - 2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Wakil	
3.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Kepala Perguruan Tinggi/Akademi yang ada di Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas		
6.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas		
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banyumas		
8.	Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas, Ketua Partai Nasdem Kabupaten Banyumas, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyumas, Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyumas, Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Banyumas, Ketua Partai Golkar Kabupaten Banyumas, dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyumas		

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kepala Komando Distrik Militer 0701 Kabupaten Banyumas		
10.	Kepala Kepolisian Resort Kota Banyumas		
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas		
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas		
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas		
14.	Ketua MUI Kabupaten Banyumas		
15.	Ketua Organisasi Kemasyarakatan/lembaga nirlaba yang terverifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas		
16.	Ketua Forum Banyumas Eling Kabupaten Banyumas, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banyumas, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas, Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Banyumas		
17.	Pimpinan Media massa/media elektronik di Kabupaten Banyumas		
18.	Ketua Yayasan terkait Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Banyumas		
19.	Staf pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.		

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspenkossa	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Bakesbangpol	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO